



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN PADA SHIFT MALAM DI INDOMARET DISTRIK JAYAPURA SELATAN DITINJAU DARI PERUNDANG-UNDANGAN

Annisa Wardani Umasugi¹, Farida Tuharea², Harry A. Tuhumurry³

Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua. Indonesia

Email: annisawardani1@gmail.com¹, idafaridatuharea@gmail.com², arry.fhuniyap@gmail.com³

Corresponding author: annisawardani1@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Pada Shift Malam Di Indomaret Distrik Jayapura Selatan Di Tinjau Dari Perundang-Undangan.” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum serta tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja perempuan yang bekerja pada shift malam di Indomaret Distrik Jayapura Selatan Di Tinjau dari Perundang-Undangan.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian normatif dan penelitian empiris dengan dasar studi survei, yang dilakukan pada empat outlet Indomaret yang berada pada Distrik Jayapura Selatan. Untuk memperoleh data, penelitian ini menggabungkan tiga metode pengumpulan data, yaitu melalui observasi, dipadukan dengan wawancara terhadap informan, dan didukung oleh dokumentasi berupa dokumen-dokumen yang relevan dengan objek penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yang mencakup tahapan pengumpulan data, klasifikasi data, dan penyajian data untuk selanjutnya ditarik kesimpulan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum telah dijalankan dalam beberapa aspek, seperti pengaturan shift campuran dan penyediaan sistem pengawasan melalui CCTV. Namun perlindungan lainnya seperti penyediaan makanan dan minuman bergizi, fasilitas transportasi, serta pelatihan hak-hak pekerja belum dilaksanakan secara optimal. Tanggung jawab perusahaan masih berfokus pada aspek administratif, seperti kepesertaan dalam BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, tanpa diimbangi dengan pemenuhan tanggung jawab substantif yang menyeluruh. Oleh karena itu,

diperlukan peningkatan kebijakan dan pengawasan agar perusahaan lebih berorientasi pada kesejahteraan dan keselamatan pekerja perempuan.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum; Pekerja Perempuan; Shift Malam;*

ABSTRACT

This study, entitled "Legal Protection for Female Night Shift Workers at Indomaret in South Jayapura District, as Perspective of Legislation," aims to analyze the legal protection provided and company responsibilities for female night shift workers at Indomaret in South Jayapura District, as Perspective of Legislation.

This study employed qualitative methods, including normative research and empirical research based on a survey study, conducted at four Indomaret outlets in South Jayapura District. To obtain data, this study combined three data collection methods: observation, interviews with informants, and documentation relevant to the research object. Data analysis was conducted qualitatively, encompassing the stages of data collection, classification, and presentation, leading to descriptive conclusions.

The results indicate that legal protection has been implemented in several aspects, such as mixed-shift arrangements and the provision of CCTV surveillance systems. However, other protections, such as the provision of nutritious food and beverages, transportation facilities, and workers' rights training, have not been optimally implemented. Corporate responsibilities still focus on administrative aspects, such as BPJS Kesehatan (Healthcare and Employment) membership, without being balanced by the fulfillment of comprehensive substantive responsibilities. Therefore, improved policies and oversight are needed to ensure companies are more focused on the welfare and safety of female workers.

Keywords: *Legal Protection; Female Workers; Night Shift.*

I. PENDAHULUAN

Pekerjaan merupakan kebutuhan fundamental manusia dalam rangka pemenuhan kesejahteraan hidup. Perkembangan sektor industri, termasuk ritel modern, membuka kesempatan kerja bagi laki-laki maupun perempuan, namun menimbulkan persoalan baru terkait perlindungan tenaga kerja, khususnya bagi pekerja perempuan pada shift malam. Kondisi kerja malam berimplikasi pada aspek kesehatan, keselamatan, hingga ketentanan terhadap pelecehan, sehingga menuntut adanya regulasi yang komprehensif.

Perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, khususnya Pasal 76. Ketentuan ini menegaskan kewajiban pengusaha untuk menjamin keselamatan, kesusilaan, penyediaan transportasi antar-jemput, serta makanan dan minuman bergizi bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari.

Penelitian ini menelatalah implementasi perlindungan hukum tersebut pada empat outlet Indomaret di Distrik Jayapura Selatan. Temuan menunjukkan bahwa penerapan perlindungan masih bervariasi dan parsial, dimana Sebagian outlet telah memperhatikan aspek keamanan dan kondisi pekerja, sementara sebagian lainnya belum menyediakan fasilitas dasar sesuai standar hukum. Hal ini menegaskan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik di lapangan, sehingga diperlukan evaluasi serta penguatan sistem perlindungan tenaga kerja perempuan agar selaras dengan amanat perundang-undangan yang berlaku.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif - empiris, yang melibatkan pengumpulan informasi langsung dari lapangan (Field Research). Penelitian normatif merupakan jenis penelitian yang mengutamakan kajian terhadap norma-norma hukum yang ada. Pendekatan ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, doktrin hukum, serta literatur hukum yang relevan. penelitian empiris merupakan menitikberatkan pada pengumpulan data dan fakta yang berasal langsung dari lapangan. Pendekatan empiris biasanya melibatkan kegiatan seperti wawancara, survei, atau observasi untuk mendapatkan informasi langsung dari subjek penelitian. Metode ini digunakan untuk menganalisis atau mengevaluasi sejauh mana peraturan, undang-undang, atau hukum yang berlaku telah diterapkan secara efektif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada Shift Malam Di Indomaret Distrik Jayapura Selatan Di Tinjau Dari Perundang-Undangan

Perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan merupakan pilar penting dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia. Khususnya bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari, negara melalui perangkat undang-undangnya memberikan jaminan terhadap hak keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan kerja.

Dalam kaitannya dengan ketentuan tersebut, analisis berikut menguraikan bentuk implementasi perlindungan bagi pekerja perempuan yang bekerja pada shift malam di Indomaret Distrik Jayapura Selatan:

1. Pengaturan Shift Malam Bagi Pekerja Perempuan

Pengaturan waktu kerja malam bagi pekerja perempuan telah diatur secara tegas dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 hingga 07.00, kecuali dalam kondisi tertentu yang telah memenuhi syarat perlindungan tambahan ketentuan tersebut diperkuat kembali dalam Pasal 77 hingga Pasal 85 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang memberi kan fleksibilitas dalam pengaturan waktu kerja, dengan tetap mensyaratkan adanya jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk perlindungan terhadap pekerja perempuan yang dipekerjakan diluar jam kerja normal.

Berdasarkan hasil observasi dan keterangan dari pihak manajemen di lapangan, diketahui bahwa pekerja perempuan tidak dijadwalkan untuk bekerja pada shift ketiga (pukul 23.00-07.00), sebagaimana dilarang oleh ketentuan perundang-undangan. Pekerja perempuan umumnya dilarang oleh ketentuan perundang-undangan. Pekerja perempuan umumnya hanya dijadwalkan hingga pukul 23.00, yang merupakan batas waktu maksimal sebelum memasuki

periode kerja malam yang diatur secara khusus oleh Undang-Undang. Selain itu, sistem kerja malam yang berlaku di Indomaret Distrik Jayapura Selatan menerapkan pola shift campuran, yaitu menempatkan pekerja perempuan bersama dengan pekerja laki-laki dalam satu jadwal kerja, terutama pada waktu-waktu menjelang malam.

Praktik ini dapat dipandang sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketentuan normatif, sekaligus mencerminkan upaya manajemen dalam menciptakan kondisi kerja yang relatif aman dan tidak menempatkan pekerja perempuan dalam situasi yang berisiko tinggi. Kehadiran pekerja laki-laki dalam shift yang sama berfungsi sebagai bentuk pengawasan internal dan dapat mengurangi potensi terjadinya peleceha, kekerasan atau kecelakaan kerja yang lebih rentan terjadi pada malam hari, terutama dalam kondisi pekerja perempuan bekerja sendirian.

Namun demikian, meskipun pengaturan tersebut telah menunjukkan bentuk kehati-hatian, tetap perlu dicermati bahwa pembatasan jam kerja saja tidak cukup apabila tidak dibarengi dengan pemenuhan unsur-unsur perlindungan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (2) UU Ketenagakerjaan jo. UU Cipta Kerja. Hal ini karena perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari tidak hanya terfokus pada waktu kerja semata, tetapi juga mencakup aspek keselamatan perjalanan, penyediaan makanan dan minuman bergizi, serta perlindungan kesehatan dan moral.

Dengan demikian, pengaturan waktu kerja hingga pukul 23.00 dan pelaksanaan shift campuran di Indomaret Distrik Jayapura Selatan dapat dikategorikan sebagai bentuk pemenuhan parsial terhadap ketentuan perlindungan hukum, namun belum dapat dikatakan sepenuhnya memenuhi standar sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fasilitas Transportasi Untuk Menjamin Keselamatan

Kewajiban pengusaha untuk menyediakan sarana transportasi bagi pekerja perempuan yang bekerja malam hari diatur dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mewajibkan jaminan keselamatan ini ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang menekankan pentingnya perlindungan menyeluruh terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja perempuan.

Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa fasilitas transportasi belum disediakan oleh perusahaan. Pekerja perempuan masih menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi umum yang terbatas, sehingga meningkatkan risiko keselamatan, terutama pada malam hari atau dalam kondisi cuaca buruk.

Ketiadaan fasilitas ini mencerminkan belum terpenuhinya standar perlindungan hukum yang bersifat preventif sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Pengusaha Pengusaha seharusnya tidak hanya membatasi jam kerja malam, tetapi juga memastikan keamanan pekerja dalam perjalanan.

Dengan demikian, tidak tersedianya sarana transportasi bagi pekerja perempuan pada shift malam di Indomaret Distrik Jayapura Selatan menjadi indikator ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, dan perlu menjadi perhatian dalam rangka mewujudkan hubungan kerja yang aman dan berkeadilan.

3. Penyediaan Makanan dan Minuman Bergizi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan pada malam hari wajib menyediakan makanan dan minuman bergizi sebagai bentuk perlindungan atas kesehatan dan kesejahteraan kerja.

Dalam praktiknya, pekerja perempuan di beberapa outlet Indomaret Distrik Jayapura Selatan menyatakan tidak menerima makanan atau minuman bergizi selama bekerja malam. Tidak terdapat penyediaan langsung dari perusahaan, maupun bentuk kompensasi yang setara untuk memenuhi kebutuhan nutrisi selama jam kerja malam.

Dengan demikian, absennya penyediaan makanan dan minuman bergizi menandakan adanya kekosongan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan pada shift malam, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan terhadap pekerja perempuan shift malam di Indomaret Distrik Jayapura Selatan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 76 UU Ketenagakerjaan jo. UU Cipta Kerja. Meskipun terdapat pembatasan jam kerja dan sistem keamanan, penyediaan makanan bergizi dan transportasi aman belum dilaksanakan. Perlindungan yang ada belum terstandarisasi dan masih bergantung pada kebijakan masing-masing kepala toko.

B. Bentuk Tanggung Jawab Dari Pihak Indomaret Terhadap Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada Shift Malam

Tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja perempuan yang bekerja pada shift malam merupakan kewajiban hukum dan sosial yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja. berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Cipta Kerja, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan menyeluruh terhadap keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dari empat outlet Indomaret di Distrik Jayapura Selatan, terlihat bahwa bentuk tanggung jawab tersebut telah diimplementasikan secara parsial. Pengaturan jam kerja malam dilakukan dengan membatasi keterlibatan pekerja perempuan hanya sampai pukul 23.00 dan menempatkan pekerja laki-laki dalam shift malam yang melibatkan pekerja perempuan. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran moral manajerial untuk menciptakan lingkungan kerja yang relatif aman, meskipun belum sepenuhnya mengacu pada standar perlindungan hukum formal.

Dalam aspek keamanan, outlet-outlet Indomaret telah memasang sistem pengawasan berupa CCTV yang beroperasi selama 24 jam dan menjalin koordinasi dengan petugas keamanan lokal. Namun, sistem pengawasan tersebut masih bersifat teknis dan belum didukung oleh mekanisme pengawasan regular dari pihak manajemen pusat atau regional, sehingga tidak menjamin adanya pengawasan yang konsisten terhadap pelaksanaan tanggung jawab perlindungan malam.

Tanggung jawab perusahaan dalam hal penyediaan fasilitas transportasi belum dijalankan secara optimal. Para pekerja perempuan menyatakan bahwa mereka harus pulang menggunakan kendaraan pribadi atau mencari modal transportasi umum yang terbatas operasionalnya di malam hari. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, yang mewajibkan pengusaha untuk menjamin keselamatan dalam perjalanan pulang dan pergi bagi pekerja perempuan yang bekerja malam. Ketidadaan fasilitas transportasi ini menunjukkan bahwa perlindungan di luar jam kerja menjadi prioritas perusahaan.

Demikian hal jaminan sosial, perusahaan telah memenuhi kewajiban administratif dengan mendaftarkan pekerja sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Namun, perhatian terhadap kondisi kesehatan pekerja perempuan selama menjalankan shift malam dinilai masih kurang. Pekerja tidak mendapatkan pemantauan atau dukungan khusus terkait dampak kerja malam terhadap kesehatan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab perusahaan masih berorientasi administratif dan belum menyentuh dimensi kesejahteraan pekerja secara holistik.

Terkait mekanisme pengaduan, perusahaan memberikan ruang bagi pekerja perempuan untuk menyampaikan keluhan melalui kepala toko atau media komunikasi internal. Akan tetapi, mekanisme ini belum dibentuk dalam kerangka formal yang memiliki standar prosedur yang jelas. Padahal, dalam praktik hubungan industrial yang sehat, sistem pelaporan dan penanganan keluhan seharusnya disusun secara terstruktur, akuntabel, dan dapat diakses oleh seluruh pekerja.

Aspek lain yang belum dijalankan secara optimal adalah pemberian edukasi dan sosialisasi hak-hak pekerja perempuan terkait kerja malam. Sebagian besar pekerja mengaku belum pernah menerima pelatihan atau pembekalan mengenai hak dan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketidadaan upaya edukatif ini menjadi indikator lemahnya fungsi perlindungan perusahaan dalam membangun kesadaran hukum dan perlindungan mandiri bagi pekerja.

Pemberian kompensasi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja memang pernah dilakukan di beberapa outlet namun prosesnya bersifat informal dan belum memiliki dasar hukum atau standar operasional yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme kompensasi belum berjalan secara sistematis dan masih bergantung pada kebijakan masing-masing manajemen toko.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja perempuan shift malam di Indomaret Distrik Jayapura Selatan telah dijalankan dalam beberapa aspek dasar, seperti pengaturan shift dan pendaftaran BPJS. Namun, pelaksanaan tanggung jawab secara substantif, seperti penyediaan transportasi, makanan bergizi, pelatihan hak-hak kerja, dan pengawasan terpusat, masih belum terlaksana secara optimal dan cenderung belum sesuai dengan standar perlindungan hukum ketenagakerjaan nasional.

IV. PENUTUP

4. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan pada shift malam di Indomaret Distrik Jayapura Selatan belum sepenuhnya terpenuhi, karena meskipun terdapat pembatasan jam kerja dan sistem kerja campuran, fasilitas transportasi serta penyediaan makanan dan minuman bergizi masih belum disediakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tanggung jawab Indomaret terhadap pekerja perempuan shift malam telah mencakup aspek dasar seperti pengaturan shift dan pendaftaran BPJS. Namun, aspek substansial seperti penyediaan transportasi, makanan bergizi, perlindungan kesehatan kerja, sosialisasi hak pekerja, dan mekanisme pengaduan formal masih belum dijalankan secara optimal. Ini menunjukkan bahwa pelaksana tanggung jawab hukum dan sosial perusahaan belum sepenuhnya dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan jo. UU Cipta Kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Khakim, 2009. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdurrahmat Fathoni, 2009. *Metodologi & Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta.

Halili Toha dan Hariri Pramono, 1987. *Hubungan Kerja Antara Majikan dan Buruh*, Bina Aksara, Jakarta.

Hasibuan, M. S. P, 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Edisi Revisi), Bumi Aksara, Jakarta.

Mardalis, 1999. *Metode Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Subianto, 2010. *Hukum Perburuhan di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.

Uwiyono, A, 2014. *Asas-asas Hukum Perburuhan*, PT Rajafradindo Persada, Jakarta.

Wiwiho Soedjono, 2000. *Hukum Perjanjian Kerja*, Bina Aksara, Jakarta.

Yuhelson, 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo.

Zaeni Asyhadie, 2007. *Hukum Ketenagakerjaann Bidang Hubungan Kerja*, Rajawali Press, Jakarta.

Zainal Asikin, dkk, 2006. *Dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.